

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Persyaratan

1. Wajib Memiliki Izin Lingkungan
2. Surat Pengantar Dari Pemohon Untuk Izin TPS-LB3 Jika Perpanjangan TPS LB3 Paling Lama 60 Hari Masa Berlaku Habis
3. Mengisi Formulir (Bisa di Download disamping Persyaratan ini)
4. Dokumen Hasil Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air
5. Hasil Pemantauan Pengelolaan Lingkungan pada Bulan Terakhir
6. Melakukan Verifikasi ke Lapangan Paling Lama 45 Hari Kerja Setelah Permohonan Izin diterima
7. Izin TPS LB3 Dapat dikeluarkan Minimal 7 Hari Setelah Hasil Verifikasi diterima
8. Rekomendasi Dari Dinas Lingkungan Hidup